
Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak

The Role Of The Criminal Reserse Unit In Unlocking The Criminal Of Thieves With The Legal Region Of The Demak Resorts Police

Rezna Fitriawan¹ R. Sugiharto²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: reznafitriawan17@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: R.sugiharto340@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian “Peran Unit Reserse Kriminal dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak” bertujuan untuk mengetahui peran unit reserse kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan untuk mengetahui kendala serta solusi yang dilakukan unit reserse kriminal dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utama dengan cara melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polres Demak, dan kemudian didukung oleh data sekunder dari berbagai sumber yang selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran unit reserse kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak adalah dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan apabila diketahui terdapat tindak pidana pencurian dengan pemberatan, adapun metode khusus yang dilakukan oleh Polres Demak dalam melakukan penerangan perkara ketika terdapat tindak pidana yaitu dengan menggunakan metode scientific crime investigation agar memudahkan anggota untuk menyelidiki kasus-kasus pencurian. Kendala yang terjadi dalam pengungkapan kasus ini adalah minimnya bukti, tidak adanya saksi-saksi, penjualan barang curian yang terpisah, penjualan yang dilakukan melalui media internet, kurangnya kesadaran masyarakat dan terkadang korban tidak mau melapor. Sedangkan solusi yang dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem pelacakan melalui internet, memperbaiki SDM dari anggota kepolisian dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Disarankan untuk Kepolisian Polres Demak agar lebih sering melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui hukuman pencurian dan jera melakukan pencurian, melakukan upaya pre-emptif dan preventif supaya masyarakat tidak

melakukan tindak pidana tersebut, memberikan wawasan kepada masyarakat agar jika melihat, mendengar atau menjadi korban supaya melaporkan ke kantor polisi terdekat.

Kata Kunci: Pencurian dengan Pemberatan, Peran Kepolisian, Tindak Pidana

ABSTRACT

The research of “The Role of the Criminal Investigation Unit in Uncovering Criminal Cases of Theft with Objection in the Legal Territory of Demak Resort Police” aims to determine the role of the criminal investigation unit in uncovering criminal cases of theft with weighting and to find out the obstacles and solutions by the criminal investigation unit to disclose the process from criminal case of theft with weight in the jurisdiction of Demak Resort Police.

The research method in this thesis uses a sociological juridical approach using primary data as the main data by conducting interviews with the Head of Criminal Investigation Unit Demak Police and supported by secondary data from various sources which are then analyzed and processed by qualitative methods to produce the conclusions.

The results show that the role of the criminal investigation unit in uncovering criminal cases of theft with weighted in the jurisdiction of Demak Resort Police is to carry out a process of inquiries and investigation if its known that there is a criminal act of theft with weighting, the special method used by Demak Police in conducting case information when there is a criminal act is using the scientific crime investigation method to make it easier for members to investigate theft cases. The obstacles that occurred in the disclosure of this case were the lack of evidence, the absence of witnesses, separate sales of stolen goods, sales via the internet, a lack of public awareness and sometimes the victim did not want to report. Meanwhile, the solution is to improve the tracking system via the internet, improve the human resources of the police and conduct outreach to the public.

Recommendation for Demak Police to provide more frequent legal counseling to the public so that the public knows about the punishment of theft and deterred from committing theft, making pre-emptive and preventive measures so that the community does not commit these crimes, providing insight to the public so that if they see, hear or become victims please report to the nearest police station.

Keywords: Theft with Weighting, Role of Police

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh kasus seperti pembunuhan, pencurian dan penipuan. Kasus-kasus tersebut tergolong ke dalam kejahatan pidana.

Kejahatan pencurian termuat dalam buku KUHPidana, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal

362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana).

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP. Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, dimana hampir terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya di Kota Demak.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan hukum pidana yang ada di Indonesia, tindak pidana ini diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa klasifikasi jenis dari tindak pidana pencurian salah satunya ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering sekali terjadi baik yang dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian ini tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya.

Untuk itu dikarenakan efek buruk yang terjadi kepada korban tindak pidana ini dan juga masih banyaknya kasus yang tidak terungkap siapa pelaku tindak pidana yang terjadi, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang peran dari Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini di sekitar wilayah penulis yaitu di Demak .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran unit reserse kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dilakukan oleh unit reserse kriminal Polres Demak dalam proses pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan melihat keadaan nyata lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*)

B. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

C. Sumber Data

Data primer diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal pengungkapan tindak pidana pencurian di wilayah kabupaten Demak. Dalam hal ini yang bertindak sebagai informan adalah Bapak Fachrur Rozi, S.H., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Demak. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan yang terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1981
- 3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian R.I. Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal dan internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang melengkapi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hokum dan kamus bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari infomasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam

bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.

E. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang diperoleh akan digambarkan sesuai keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup permasalahan mengenai pengungkapan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di wilayah Demak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satuan Reserse Kriminal dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak.

Peran yang dilakukan oleh unit reserse kriminal Polres Demak dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukumnya dalah dengan cara

- Menerima laporan dari korban,
- Mengolah laporan,
- Melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),
- Mencari informasi di sekitar TKP,
- Mencari bukti bukti yang ada di TKP,
- Mengolah informasi dan barang bukti di TKP,
- Melakukan *scientific crime investigation* demi memudahkan proses penyelidikan,
- Memulai penyelidikan ,
- Setelah menemukan informasi mengarah kepada tersangka maka dilakukan penangkapan,
- Melakukan penyidikan dengan cara penahanan, penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka,
- Pemeriksaan tersangka dan saksi,
- Apabila sudah lengkap kemudian membuat berita acara penyidikan,
- Pengajuan kepada kejaksaan.

Berikut ialah peran yang dilakukan unit reserse Polres Demak dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

B. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Oleh Satuan Reserse Kriminal dalam Proses Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak.

Kendala yang di hadapi oleh satuan reserse kriminal adalah minimnya bukti yang ada di TKP, tidak ada saksi yang ada di TKP, barang bukti pencurian sulit ditemukan, barang bukti tidak memiliki identifikasi dengan khusus yaitu uang, kurangnya kehati-hatian masyarakat dalam bepergian atau melakukan aktivitas, barang curian dijual

oleh pelaku secara online. Serta solusi yang dilakukan ialah Memperlebar jaringan informasi dengan LSM, melakukan kerjasama dengan Polres kota lain, memberikan penyuluhan kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati, menambah sarana prasarana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Unit Reserse Kriminal dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Kepolisian Resor Demak (Polres Demak) adalah dengan melakukan tindakan represif yang berupa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, Polres Demak melakukan metode penyelidikan yang khusus yaitu dengan cara *scientific crime investigation*. *Scientific crime investigation* adalah metode yang digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.

Kendala yang dihadapi ialah minimnya bukti, tidak ada saksi, barang bukti sulit ditemukan, barang bukti tidak memiliki identifikasi khusus, kurangnya kehati-hatian masyarakat, barang curian dijual secara online. Solusinya adalah memperlebar jaringan informasi, melakukan Kerjasama dengan polres kota lain, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menambah sarana prasarana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian lebih sering melakukan penyuluhan kesadaran hukum dan memberikan wawasan tentang ancaman pidana apabila melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Kapolres Demak harus melakukan banyak pelatihan terhadap unit reserse kriminal supaya mampu menumpas tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Demak.
3. Polres Demak harus melakukan upaya Pre-Emtif dan Preventif di wilayah Demak supaya dapat mengurangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
4. Adanya himbauan dari pihak Kepolisian maupun penyidik langsung kepada masyarakat apabila ada yang melihat, mendengar, atau mengetahui telah terjadinya tindak pidana untk jangan takut dan segera

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul Peran Unit Reserse Kriminal dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak R. Sugiharto.,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis.

Daftar Pustaka

- Arief Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Buana Ilmu.
- Henny Astiyanto. 2003. *Sosiologi Kriminalitas*. Yogyakarta: Legal Center.
- Kartonegoro. 1999. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stephen Robbin. 2008. *Perilaku Organisasi Buku I*. Jakarta: Salamba Empat.
- Supriadi. 2010. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.